

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA MODAL MELALUI PAD, DAU, DAN DAK SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*

Pertamaya Sari

Universitas Muhammadiyah Palembang
pertamayasari@yahoo.com

Nurul Hutami Ningsih

Universitas Muhammadiyah Palembang
nurulfebump@gmail.com

ABSTRACT

This research is aimed at finding out the influence of total population toward capital expenditure through local revenues, general allocation fund as an intervening variable in Regencies/Towns in South-Sumatera Provinces. This research used secondary data, obtained from Central Bureau of Statistics and Directorate General of Financial Considerations, 2014-2016. The population of this research was 11 regencies/town in South-Sumatera Province. The technique of analyzing the data was through descriptive statistics, simple liner regression, hypothesis test (Ttest), determination analysis and correlation as well as path analysis and sobel test. The result showed that total population had positive significant influence toward capital expenditure, and had no significant influence toward fund allocation through local revenues as an intervening variable. In practice, total population had negative, not significant influence toward general fund allocation, and total population had positive influence of capital expenditure toward specific fund allocation as an intervening variable.

Keywords: *Total Population, Capital Expenditure, Local Revenues, General and Specific Fund Allocation*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan wujud upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Pembangunan daerah tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana. Pembangunan fisik tersebut dapat dilaksanakan jika perencanaannya dimasukkan dalam APBD pada pos belanja, khususnya belanja modal. Menurut Permendagri No. 52 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antardaerah, serta mendorong timbulnya inovasi.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2014: 107). Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah

Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Siregar, 2015: 31). Sektor pendapatan daerah memegang peran yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dana Alokasi Umum merupakan penyangga utama pembiayaan APBD yang sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 48).

Jumlah penduduk di suatu provinsi itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan belanja daerah. Selain itu rasio belanja modal terhadap jumlah penduduk ini menurut Dirjen Perimbangan Keuangan dalam Deskripsi dan Analisis APBD 2011, rasio tersebut menunjukkan kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal. Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi yang memiliki jumlah penduduk sekitar 8,03

juta jiwa tahun 2014 dan memiliki 17 kabupaten/kota. Artinya Provinsi Sumatera Selatan mempunyai anggaran belanja daerah yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi kelancaran tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Aziz dan Ririn Wulandari (2013) yang menyatakan bahwa kepadatan penduduk secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal karena ketidakmerataan kepadatan penduduk dengan kapasitas fiskal daerahnya, sehingga pemerintah Provinsi harus memprioritaskan program mereka berdasarkan karakteristik wilayah mereka. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya Putra Widiagma (2015) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal, sehingga semakin tinggi jumlah penduduk pada suatu daerah, maka belanja modal pada daerah tersebut menjadi semakin tinggi. Hal ini berarti terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aziz dan Ririn Wulandari (2013) dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya Putra Widiagma (2015).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Menurut Mathius (2016: 2-4) pemangku kepentingan adalah terjemahan dari kata Stakeholder dapat diartikan sebagai segenap pihak yang berkaitan dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Berdasarkan kekuatan, posisi penting dan pengaruh stakeholder terhadap suatu isu stakeholder dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok, yaitu :

1. Stakeholder utama
2. Stakeholder pendukung (sekunder)
3. Stakeholder kunci

Teori Kepentingan (*Expectancy-Value Theory*) adalah salah satu teori tentang komunikasi massa yang meneliti pengaruh penggunaan media oleh pemirsanya dilihat dari kepentingan penggunaannya. Teori ini mengemukakan bahwa sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan oleh nilai yang mereka anut dan evaluasi mereka tentang media tersebut.

Menurut Paton dan Mathius (2016: 4) Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*), mengemukakan bahwa perusahaan dipandang merupakan suatu unit ekonomi terpisah yang beroperasi terutama untuk kepentingan pemegang saham. Teori entitas selalu dikaitkan partisipan dalam kegiatan ekonomi. Partisipan tersebut merupakan pihak yang akhirnya menerima manfaat dari nilai tambah (*value added*) yang timbul akibat kegiatan ekonomi. Teori kesatuan juga mempunyai implikasi tentang tujuan pelaporan keuangan dan bentuk atau susunan *statement* laba-rugi.

Teori Entitas (*Entity Theory*)

Menurut Paton dalam Mathius (2016: 4) teori entitas menekankan pada konsep pengelolaan “*stewardship*” dan pertanggungjawaban “*accountability*” dimana tingkat keberlangsungan usaha dari informasi keuangan usaha bagi pemilik ekuitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan legal dan menjaga suatu hubungan baik dengan pemegang ekuitas tersebut dengan memperoleh dana dimasa depan.

Menurut Khan dalam Mathius (2016: 4-5) teori entitas dapat juga dijelaskan pengungkapan informasi yang ada di internet sehubungan dengan tanggung jawab dan akuntabilitas perusahaan ke pemegang amanah (*agent*) dan dalam rangka upaya untuk mencapai kebutuhan informasi pengguna, dimana kerangka peraturan yang ada telah mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna

secara simultan, dan internet menawarkan siri sebagai alat menyajikan informasi kepada pengguna dalam areal yang lebih luas dalam waktu yang sama. Menurut Lawrence dan Fogaty dalam Mathius (2016: 5) teori entitas (*Entity Theory*), menyatakan bahwa setiap entitas bisnis dalam kantor Akuntansi Publik menjalankan aktivitas usahanya untuk memenuhi berbagai pihak yang berkepentingan.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Mathius (2016: 5) *agency theory* merupakan implementasi dalam organisasi modern. Teori agensi menekankan pentingnya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Jansen dan Meckling dalam Mathius (2016: 6) memandang teori keagenan sebagai suatu versi dari *game theory* yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak) dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak yang lain disebut *principal*. *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada *agent*, hal ini dapat juga dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.

Kaitan *agency theory* dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga hubungan antara masyarakat yang diprosikan oleh DPRD (*prinsipal*) dengan pemerintah daerah (*agen*). Pemerintah pusat melakukan pelimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengatur secara

mandiri segala aktivitas pemerintahan di daerahnya. Oleh karena itu sebagai konsekuensi dari pelimpahan wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah baik dalam mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari maupun memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Teori keagenan tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak, retribusi dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah selaku agen dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

Belanja Modal

Menurut Halim (2014: 107), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Siregar (2015: 167), belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap.

Belanja modal dapat diklasifikasikan sesuai dengan kategori aset tetap adalah sebagai berikut :

Belanja Modal Tanah

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No.23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 35). Menurut Siregar (2015: 31), Pendapatan

Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk menandai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 35). Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi (UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 8).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 48). Menurut Siregar (2015: 144), DAK merupakan dana yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar. Pendapatan DAK meliputi pendapatan untuk berbagai bidang DAK seperti infrastruktur jalan, irigasi, air, sanitasi, kehutanan, perumahan, kesehatan, kelautan dan perikanan, prasarana pemerintahan, transportasi pedesaan, perdagangan, lingkungan hidup, pertanian, energi pedesaan, sarana dan prasarana kawasan perbatasan, pendidikan, serta keselamatan transportasi darat.

Menurut Badan Pusat Statistik, Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.

Penduduk juga turut berperan penting dalam peningkatan belanja daerah. Dalam hal ini, berarti jumlah penduduk disuatu provinsi itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan belanja daerah. Besarnya jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan serta sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa salah satu indikator penentuan kebutuhan fiskal adalah jumlah penduduk dan luas wilayah. Daerah dengan luas wilayah yang lebih padat penduduknya membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah yang kepadatan penduduknya yang lebih kecil. Jadi, hipotesis yang dapat dikembangkan yaitu :

H₁ : Jumlah Penduduk Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening

Di negara sedang berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengkaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antar keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara, dengan demikian tiap negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula. Jadi, hipotesis yang dapat dikembangkan yaitu :

H₂ : Jumlah Penduduk Berpengaruh Positif Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Dana Alokasi Umum Sebagai Variabel Intervening

DAU berasal dari transfer APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jadi, hipotesis yang dapat dikembangkan yaitu :

H₃ : Jumlah Penduduk Berpengaruh Positif Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Dana Alokasi Umum Sebagai Variabel Intervening


Pengaruh Jumlah Penduduk Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Dana Alokasi Khusus Sebagai Variabel Intervening

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Jadi, hipotesis yang dapat dikembangkan yaitu :

H₄ : Jumlah Penduduk Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Dana Alokasi Khusus Sebagai Variabel Intervening

Kerangka Pikiran

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Penelitian Terdahulu

Arbie Gugus Wandira (2013) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal yang dilakukan oleh. Tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada pemerintah provinsi se-Indonesia baik secara simultan maupun parsial. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka, skor, dan analisisnya menggunakan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Bagi Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan proporsi DAU yang di alokasikan ke anggaran belanja modal.

Meianto dkk (2014) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ada tidaknya pengaruh Dana alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini bahwa secara parsial PAD dan Luas Wilayah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan DAU tidak berpengaruh secara negative dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal dan DAK tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Aditya Putra Widiagma (2015) melakukan penelitian berjudul Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Metode analisis data menggunakan Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, dan Pengujian Hipotesis yang terdiri dari Metode Regresi Linier Berganda, Koefisien Determinasi, Uji F, serta Uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini menyebabkan semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk pada suatu daerah, maka Belanja Modal pada daerah tersebut menjadi semakin tinggi.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh jumlah penduduk terhadap alokasi belanja modal melalui PAD, DAU dan DAK sebagai variabel *intervening* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, analisis regresi sederhana, uji hipotesis (uji t), analisis jalur (*analysis path*) dan Uji Sobel Test.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Jumlah data (N) yang diuji sebanyak 33, diperoleh gambaran nilai mean serta standar deviasi masing-masing variabel yaitu Jumlah Penduduk, PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal.

Analisis Regresi Sederhana

Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal

$$Y = 261840,810 + 0,237$$

Dari persamaan tersebut maka dapat diketahui bahwa nilai regresi variabel terikat (Y) sebesar 261840,810 artinya alokasi belanja modal mengalami kenaikan sebesar 261840,810 sedangkan variabel Jumlah Penduduk adalah sebesar 0,237, hal ini berarti bahwa setiap kenaikan jumlah penduduk per jiwa maka alokasi belanja modal akan naik sebesar 0,237.

Jumlah Penduduk Terhadap PAD

$$Y = -109950,345 + 0,393$$

Dari persamaan diatas maka dapat diketahui bahwa nilai regresivariabel terikat (Y) sebesar -109950,345. Artinya pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar -109950,345, sedangkan variabel Jumlah Penduduk adalah sebesar 0,393, hal ini berarti bahwa terjadi kenaikan jumlah penduduk maka pendapatan asli daerah juga akan kenaikan sebesar 0,393.

Jumlah Penduduk Terhadap DAU

$$Y = 284942,686 + 0,566$$

Dari persamaan diatas maka dapat diketahui bahwa nilai regresi variabel terikat (Y) sebesar 284942,686. Artinya dana alokasi umum mengalami kenaikan sebesar 284942,686sedangkan nilai koefisien untuk variabel Jumlah Penduduk adalah sebesar 0,566 hal ini berarti bahwa terjadi kenaikan jumlah penduduk maka dana alokasi umum yang diterima juga akan naik sebesar 0,566.

Jumlah Penduduk Terhadap DAK

$$Y = 51662,755 + 0,020$$

Dari persamaan diatas maka dapat diketahui bahwa nilai regresi variabel terikat (Y) sebesar 51662,755. Artinya dana alokasi khusus mengalami kenaikan sebesar 51662,755, sedangkan nilai

koefisien untuk variabel Jumlah Penduduk adalah sebesar0,020 hal ini berarti bahwa terjadi kenaikan jumlah penduduk maka dana alokasi khusus yang diterima juga akan naik sebesar 0,020.

PAD Terhadap Belanja Modal

$$Y = 343874,057 + 0,469$$

Dari persamaan diatas maka dapat diketahui bahwa nilai regresivariabel terikat (Y) sebesar 343874,057. Artinya alokasi belanja modal mengalami kenaikan sebesar 343874,057sedangkan nilai koefisien untuk variabel Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,469 hal ini berarti bahwa terjadi kenaikan Pendapatan Asli Daerah maka alokasi belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah provinsi sumatera selatan juga akan naik sebesar 0,469.

DAU Terhadap Belanja Modal

$$Y = 122252,785 + 0,452$$

Dari persamaan tersebut maka dapat diketahui bahwa nilai regresivariabel terikat (Y) sebesar 122252,785 Artinya alokasi belanja modal mengalami kenaikan sebesar 122252,785 sedangkan nilai koefisien untuk variabel Dana Alokasi Umum adalah sebesar 0,452, hal ini berarti bahwa terjadi kenaikan dana alokasi umum yang diterima maka alokasi belanja modal pun akan meningkat.

DAK Terhadap Belanja Modal

$$Y = 259628,512 + 2,204$$

Dari persamaan tersebut maka dapat diketahui bahwa nilai regresi variabel terikat (Y) sebesar 259628,512. Artinya alokasi belanja modal mengalami kenaikan sebesar 259628,512 sedangkan nilai koefisien untuk variabel Dana Alokasi Khusus adalah sebesar 2,204, hal ini berarti bahwa terjadi kenaikan dana alokasi khusus yang diterima maka alokasi belanja modal pun akan meningkat.

**Uji Hipotesis (Uji t)
Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi
Belanja Modal**

Berdasarkan nilai koefisien regresi (0,237) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,398 > 2,039) maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Y).

Jumlah Penduduk Terhadap PAD

Berdasarkan nilai koefisien regresi (0,393) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (9,861 > 2,039) maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Jumlah Penduduk Terhadap DAU

Berdasarkan nilai koefisien regresi (0,566) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (13,719 > 2,039) maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap DAU.

Jumlah Penduduk Terhadap DAK

Berdasarkan nilai koefisien regresi (0,020) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ (1,392 < 2,039) maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap DAK.

Hasil Uji Analisis Determinasi dan Korelasi Jumlah Penduduk

Nilai R sebesar 0,521 menggambarkan bahwa jumlah penduduk memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap alokasi belanja modal. Nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,271 menunjukkan bahwa jumlah penduduk mempengaruhi alokasi belanja modal sebesar 27,1%, sedangkan sisanya 72,9% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar penelitian ini.

Hasil Uji Analisis Jalur (Path Analysis)

Hasil Analisis Jalur (Path Analysis) variabel Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui PAD sebagai Variabel Intervening

**Tabel.1
Hasil Analisis Jalur (Path Analysis)**

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	267224.425	59561.148		4.487	.000
1 Jumlah Penduduk	.218	.144	.479	1.511	.141
PAD	.049	.319	.049	.153	.879

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data yang diolah, 2018

Hasil analisis jalur (*analisis path*) menunjukkan bahwa jumlah penduduk dapat berpengaruh langsung ke belanja modal dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari jumlah penduduk ke PAD (sebagai variabel intervening) lalu ke belanja modal. Besarnya pengaruh langsung adalah 0,479 sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu (0,871) x (0,049) = 0,043. Oleh karena koefisien hubungan langsung lebih besar dari koefisien hubungan tidak langsung, maka dapat dikatakan bahwa hubungan yang sebenarnya adalah hubungan langsung. Total pengaruh jumlah penduduk ke belanja modal = 0,479 + 0,043 = 0,522. Karena nilai total pengaruh lebih besar dari pengaruh langsung berarti variabel PAD dapat menjadi variabel *intervening* atau PAD dapat memediasi hubungan jumlah penduduk dengan belanja modal.

Pengaruh mediasi yang ditunjukkan oleh perkalian koefisien ($p_2 \times p_3$) sebesar 0,043 signifikan atau tidak, diuji dengan Sobel test sebagai berikut :

Hitung *standar error* dari koefisien *indirect effect* ($S_{p_2p_3}$)

$$S_{p_2p_3} = \sqrt{p_3^2 S_{p_2}^2 + p_2^2 S_{p_3}^2 + S_{p_2} S_{p_3} r_{p_2p_3}}$$

$$S_{p_2p_3} = \sqrt{(0,049)^2(0,040)^2 + (0,393)^2(0,319)^2 + (0,040)(0,319)(0,141)}$$

$$S_{p_2p_3} = \sqrt{(0,0000038416) + (0,015716884) + (0,0001628176)}$$

$$S_{p_2p_3} = 0,126029929$$

Berdasarkan hasil $S_{p_2p_3}$ ini kita dapat menghitung nilai t statistik pengaruh mediasi dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{p2p3}{Sp2p3} = \frac{0,043}{0,126029929} = 0,341188798$$

Oleh karena t hitung = 0,341188798 lebih kecil dari t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 2,039, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,043 tidak signifikan yang berarti tidak ada pengaruh mediasi.

Hasil Analisis Jalur (*Path Analysis*) variabel Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui DAU sebagai Variabel *Intervening*

Tabel 2
Hasil Analisis Jalur (*Path Analysis*)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	75720.446	92430.709		.819	.419
1 Jumlah Penduduk	-.133	.174	-.292	-.764	.451
DAU	.653	.285	.877	2.296	.029

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data yang diolah, 2018

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa jumlah penduduk dapat berpengaruh langsung ke belanja modal dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari jumlah penduduk ke DAU (sebagai variabel *intervening*) lalu ke belanja modal. Besarnya pengaruh langsung adalah -0,292 sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu (0,927) x (0,877) = 1,804. Oleh karena koefisien hubungan langsung lebih kecil dari koefisien hubungan tidak langsung, maka dapat dikatakan bahwa hubungan yang sebenarnya adalah hubungan tidak langsung. Total pengaruh jumlah penduduk ke belanja modal = -0,292 + 1,804 = 1,512. Karena nilai total pengaruh lebih besar dari pengaruh langsung berarti variabel DAU dapat menjadi variabel *intervening* atau DAU dapat memediasi

hubungan jumlah penduduk dengan belanja modal.

Pengaruh mediasi yang ditunjukkan oleh perkalian koefisien (p2 x p3) sebesar 1,804 signifikan atau tidak, diuji dengan Sobel test sebagai berikut :

Hitung standar error dari koefisien indirect effect (Sp2p3)

$$Sp2p3 = \sqrt{p3^2Sp2^2 + p2^2Sp3^2 + Sp2^2Sp3^2}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{(0,653)^2(0,041)^2 + (0,566)^2(0,258)^2 + (0,041)^2(0,258)^2}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{(0,000716793529) + (0,021324176) + (0,000111894084)}$$

$$Sp2p3 = 0,148838378$$

Berdasarkan hasil Sp2sp3 ini kita dapat menghitung nilai t statistik pengaruh mediasi dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{p2p3}{Sp2p3} = \frac{1,804}{0,148838378} = 12,12052983$$

Oleh karena t hitung = 12,12052983 lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 2,039, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 1,804 signifikan yang berarti ada pengaruh mediasi.

Hasil Analisis Jalur (*Path Analysis*) variabel Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui DAK sebagai Variabel *Intervening*

Tabel 3
Hasil Analisis Jalur (*Path Analysis*)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	179184.209	62759.341		2.855	.008
1 Jumlah Penduduk	.205	.069	.451	2.971	.006
DAK	1.600	.838	.290	1.909	.066

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data yang diolah, 2018

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa jumlah penduduk dapat berpengaruh langsung ke belanja modal dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari jumlah penduduk ke DAK (sebagai variabel *intervening*) lalu ke belanja modal. Besarnya pengaruh langsung adalah 0,451 sedangkan

besarnya pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengalihkan koefisien tidak langsungnya yaitu $(0,243) \times (0,290) = 0,070$. Oleh karena koefisien hubungan langsung lebih besar dari koefisien hubungan tidak langsung, maka dapat dikatakan bahwa hubungan yang sebenarnya adalah hubungan langsung. Total pengaruh jumlah penduduk ke belanja modal $= 0,451 + 0,070 = 0,521$. Karena nilai total pengaruh lebih besar dari pengaruh langsung berarti variabel DAK dapat menjadi variabel *intervening* atau DAK dapat memediasi hubungan jumlah penduduk dengan belanja modal.

Pengaruh mediasi yang ditunjukkan oleh perkalian koefisien ($p_2 \times p_3$) sebesar 0,070 signifikan atau tidak, diuji dengan Sobel test sebagai berikut :

Hitung standar error dari koefisien indirect effect ($S_{p_2p_3}$)

$$S_{p_2p_3} = \sqrt{p_3^2 S_{p_2}^2 + p_2^2 S_{p_3}^2 + S_{p_2} S_{p_3}^2}$$
$$S_{p_2p_3} = \sqrt{(1,600)^2(0,014)^2 + (0,020)^2(0,838)^2 + (0,014)(0,838)^2}$$
$$S_{p_2p_3} = \sqrt{(0,00050176) + (0,0002808976) + (0,000137639824)}$$
$$S_{p_2p_3} = 0,030336404$$

Berdasarkan hasil $S_{p_2p_3}$ ini kita dapat menghitung nilai t statistik pengaruh mediasi dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{p_2 p_3}{S_{p_2 p_3}} = \frac{0,070}{0,030336404} = 2,307458722$$

Oleh karena t hitung $= 2,307458722$ lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 2,039, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,070 signifikan yang berarti ada pengaruh mediasi.

PEMBAHASAN

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan nilai koefisien regresi (0,237) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,398 > 2,039$) maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal (Y). Berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Modal, hal

ini berarti bahwa semakin tinggi Jumlah Penduduk suatu daerah, maka semakin tinggi pula Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah daerah tersebut. Mengingat bahwa besarnya jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan serta sarana dan prasarana (infrastruktur) untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Jadi, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah daerah provinsi Sumatera selatan perlu mempertimbangkan Jumlah Penduduk di daerahnya dalam mengambil keputusan untuk penggunaan belanja modalnya. Dengan diterimanya H_a , maka hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Widiagma (2015) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui PAD Sebagai Variabel Intervening

Dari hasil analisis jalur besarnya pengaruh langsung adalah 0,479 sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengalihkan koefisien tidak langsungnya yaitu $(0,871) \times (0,049) = 0,043$. Total pengaruh jumlah penduduk ke belanja modal $= 0,479 + 0,043 = 0,522$. Karena nilai total pengaruh lebih besar dari pengaruh langsung berarti variabel PAD dapat menjadi variabel *intervening* atau PAD dapat memediasi hubungan jumlah penduduk dengan belanja modal. Selain itu dapat dilihat dari nilai uji sobel t_{hitung} 0,341188798 lebih kecil dari t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 2,039, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,043 tidak signifikan yang berarti tidak ada pengaruh mediasi.

Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin

meningkat, dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktifitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pembangunan infrastruktur itu juga harus seimbang dengan penambahan penduduk. Adanya peningkatan pendapatan asli daerah ini akan memberikan dampak pada peningkatan pengeluaran belanja modal. Karena semakin banyak jumlah penduduk disuatu daerah maka semakin banyak pula kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah. Namun, pada penelitian ini PAD tidak dapat memediasi anatara jumlah penduduk dengan belanja modal, artinya pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Selatan tidak selalu dilihat dari sisi banyak jumlah penduduk, akan tetapi dari sisi lain diluar penelitian ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Halim (2014) yang menyatakan bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka belanja daerah juga akan semakin besar.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui DAU Sebagai Variabel *Intervening*

Dari hasil analisis jalur besarnya pengaruh langsung adalah -0,292 sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu $(0,927) \times (0,877) = 1,804$. Total pengaruh jumlah penduduk ke belanja modal = $-0,292 + 1,804 = 1,512$. Karena nilai total pengaruh lebih besar dari pengaruh langsung berarti variabel DAU dapat menjadi variabel *intervening* atau

DAU dapat memediasi hubungan jumlah penduduk dengan belanja modal. Selain itu dapat dilihat dari hasil uji sobel test nilai $t_{hitung} = 12,12052983$ lebih besar dari t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 2,039, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 1,804 signifikan yang berarti ada pengaruh mediasi.

Berdasarkan hasil pengujian analisis jalur (*analysis path*) yang menyatakan bahwa nilai total pengaruh lebih besar dari pengaruh langsung berarti variabel DAU dapat menjadi variabel *intervening* atau DAU dapat memediasi hubungan jumlah penduduk dengan belanja modal. Dalam hal ini nilai total pengaruh $1,512 >$ pengaruh langsung $0,292$ artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal melalui DAU sebagai variabel *intervening*.

Artinya DAU yang diterima oleh Pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan dari pemerintah pusat tidak selalu dilihat dari sisi jumlah penduduk suatu daerah, akan tetapi dari sisi lain seperti luas wilayah, keadaan geografis, struktur ekonomi, dan lain sebagainya. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum yang selama ini diterima daerah tidak digunakan untuk pembangunan daerah yang terlihat dalam alokasi belanja modal.

Pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang mendapatkan Dana Alokasi Umum tertinggi tahun 2012-2014 adalah Kota Palembang. Tingginya Dana Alokasi Umum disebabkan oleh celah fiskal yang terjadi karena kebutuhan fiskal daerah melebihi kemampuan fiskal sehingga pemerintah daerah membutuhkan bantuan lain berupa Dana Alokasi Umum yang diterima. Sebenarnya pemerintah daerah dapat meminimalisir celah tersebut apabila pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan fiskalnya salah satunya melalui pendapatan asli daerah.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui DAK Sebagai Variabel *Intervening*

Besarnya pengaruh langsung adalah 0,451 sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengalihkan koefisien tidak langsungnya yaitu $(0,243) \times (0,290) = 0,070$. Total pengaruh jumlah penduduk ke belanja modal $= 0,451 + 0,070 = 0,521$. Karena nilai total pengaruh lebih besar dari pengaruh langsung berarti variabel DAK dapat menjadi variabel *intervening* atau DAK dapat memediasi hubungan jumlah penduduk dengan belanja modal. Selain itu dapat dilihat dari hasil uji sobel test nilai $t_{hitung} = 2,307458722$ lebih besar dari t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 2,039, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,070 signifikan yang berarti ada pengaruh mediasi.

Artinya banyaknya jumlah penduduk daerah provinsi Sumatera Selatan dapat mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah dalam hal belanja modal. Pengeluaran tersebut dikeluarkan dengan diterimanya Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat. Selain DAU sebagai salah satu indikator dana transfer yang mempengaruhi alokasi belanja modal, Pemda juga mengandalkan DAK sebagai salah satu dana perimbangan yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu transfer keuangan Pemerintah Pusat ke Daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antrabidang.

Hubungan antara DAK dengan Belanja Modal memang cukup erat, hal ini dapat dijelaskan bahwa tujuan DAK diperuntukkan untuk program-program nasional di daerah, baik program pendidikan, kesehatan, pelayanan publik

dan lingkungan. Salah satu contohnya yaitu untuk program kesehatan berupa pelayanan dasar di daerah, Pemerintah Daerah diharapkan untuk meningkatkan pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana puskesmas di daerah-daerah terpencil atau daerah plosok. Program nasional Pemerintah Daerah tersebut termasuk dalam anggaran Belanja Modal. Sehingga ada keterkaitan DAK yang diperoleh tersebut ditunjukkan untuk program nasional yang merupakan belanja pegawai juga. Setiap daerah berhak menggunakan seberapa banyak Dana Alokasi Khususnya digunakan sesuai dengan porsi yang dialokasikan dari Pemerintah Pusat untuk kebutuhan pembangunan dan peningkatan daerahnya sendiri.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil-hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Sebagai Variabel *Intervening* Pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
2. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan jumlah penduduk tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal melalui PAD sebagai variabel *intervening*.
3. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal melalui DAU sebagai variabel *intervening*.

4. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal melalui DAK sebagai variabel *intervening*.

Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas maka diberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan alokasi belanja modal pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus mempertimbangkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan jumlah penduduk.
2. Dalam penelitian selanjutnya, sebaiknya peneliti menambah variabel yaitu indeks pembangunan manusia, luas wilayah dan pertumbuhan ekonomi agar hasilnya lebih baik dari penelitian yang sekarang yang dilakukan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz dan Ririn Wulandari. (2013). Analisis Pengaruh Equalization Grant, Sumber Kemandirian Fiskal, Sumber Pembiayaan Defisit, dan Faktor Penyerap Fasilitas Publik terhadap Belanja Modal Daerah. (www.digilib.mecubuana.ac.id diakses tanggal 27 November 2016)
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kota Palembang. (2010). *Indikator Ekonomi Kota Palembang Tahun 2010*.
- Halim, Abdul. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Mathius Tandiotong. (2016). *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Meianto, dkk. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan

Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

(diakses tanggal 20 November 2016)

Siregar, Dr. Baldric. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. Edisi Pertama. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta. Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta. Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta. Presiden Republik Indonesia.

Wandira, Arbie Gugus. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

(<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aj> diakses tanggal 20 November 2016)

Widiagma, Aditya Putra. (2015). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. (www.repository.unej.ac.id diakses tanggal 27 November 2016)

